

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya, yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan bangsa karena berisi sumber daya alam hayati yang beraneka ragam. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, disamping mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi-fungsi pokok lainnya yaitu fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. Karena fungsinya itu, maka hutan perlu dilindungi. Dasar hukum perlindungan hutan di regulasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Makna diatas diatur lebih khusus (*Lex Specialist*), yaitu dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu bahwa adanya hak / kewenangan negara atas hutan. Kewenangan Negara yang diwakilkan oleh pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan pada bidang kehutanan seperti<sup>1</sup> menentukan dan mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan dan perbuatan-perbuatan mengenai hutan, hal ini sangat menentukan status kepemilikan hutan.

---

<sup>1</sup> Salim MS, *Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.1.

Status kepemilikan hutan sangat erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034). Undang-undang pokok agraria tidak bisa dipisahkan dengan Kehutanan, karena adanya aturan hak atas tanah, hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu., wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA)
2. Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya

untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.

Hukum tanah nasional kita mengakui adanya kepemilikan tanah adat, hal ini diatur dalam Pasal II Ketentuan Konversi UUPA. Hak adat ini dikonversi menjadi hak milik sejak tanggal 24 September 1960 atau sejak lahirnya UUPA dengan memenuhi beberapa persyaratan. Hak adat dan hak-hak lainnya yang disebut dalam Pasal II Ketentuan-Ketentuan Konversi dikonversi menjadi hak milik jika badan hukum yang mempunyainya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963, sedang penggunaan tanahnya pun memenuhi syarat.<sup>2</sup>

Paradigma<sup>3</sup> diatas menjelaskan tentang sistem penegakan hukum yang dilakukan mandiri oleh kementerian agraria dan tata ruang dan BPN, maka dibutuhkan suatu peran pengawasan dan penegakan hukum kementerian lain seperti kementerian kehutanan, Lingkungan Hidup, Kementerian Desa dan kementerian lain yang terkait dengan adanya tindakan pembakaran hutan<sup>4</sup>

Hak atas tanah dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan hak pakai, hak kelola, hak guna hak sewa dan hak –hak lainnya yang timbul karena semua hak atas tanah itu merupakan hak untuk memakai tanah. Mengingat bahwa dalam masyarakat modern peruntukan tanah itu bermacam-macam, maka untuk memudahkan pengenalannya, hak pakai untuk keperluan yang bermacam-

---

<sup>2</sup>Boedi Harsono, *Buku Agraria Jilid I bagian II*, Djambatan, Tanpa Kota, 1972, hlm. 98

<sup>3</sup>Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat Mengumpulkan dan membuka Kembali*, Refika aditama, Cetakan Keenam, Bandung, 2010, hlm. 67-75

<sup>4</sup>Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria : Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018, hlm, 21.

macam itu masing-masing diberi nama sebutan yang berbeda, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna pengelolaan dan hak pakai<sup>5</sup>.

Terjadinya gap / kesenjangan regulasi dan praktik dalam hal tanah dan hutan yang tidak bisa dipisahkan, dengan gap / kesenjangan tentang kebijakan pertanahan dalam memutuskan status kepemilikan (Pasal 5 Undang-undang Kehutanan) tentang hutan negara dan hutan ulayat. Penetapan status hutan negara dan hutan hak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam duduk perkaranya mempersengketakan tentang pengambilalihan hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha, bahkan negara, kesenjangan ini pada akhirnya merupakan salah satu faktor perusakan hutan dengan cara dibakar (delik kesengajaan *evil will*), selain itu bahasan tentang subjek pelaku dan motif pembakaran hutan dalam pendahuluan ini hendak menjelaskan tentang subjek hukum korporasi yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar<sup>6</sup>

Kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah di Indonesia, diatur dalam

---

<sup>5</sup>Boedi Harsono, *Opcit*, hlm. 288

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi, selain itu ada diterbitkan pula Permen LHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan, dibentuknya Permen ini adalah berdasarkan bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu mengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, hukum adat tentang ulayat semakin hari akan semakin tergerus oleh *suistenable development*

undang-undang, yakni <sup>7</sup>

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 49 menyatakan bahwa pemegang hak atau izin atas lahan bertanggung jawab atas kebakaran hutan di areal kerjanya.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 menyatakan bahwa orang yang tindakan menyebabkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa membuktikan unsur kesalahan. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar.
3. Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 ayat (1) disebutkan: melarang perusahaan perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
4. Pemberian sanksi diatur dalam UU 41 tahun 1999, Pasal 78; UU 32 tahun 2009 Pasal 98,99,108,118,119; UU 39 tahun 2014 Pasal 108 dan KUHP 187, 189.
5. Inpres No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Permentan No. 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, ditegaskan mengenai penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, secara *political will* (arahan politik) Presiden menginstruksikan Inpres ini kepada Menteri Koordinator yang terkait menurut Inpres tersebut<sup>8</sup>, hal ini dilakukan karena adanya ketidakpastian hukum dalam peraturan :

1. Undang-undang No 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat (1) Huruf (H) menyatakan bahwa terdapat larangan membuka lahan dengan cara

---

<sup>7</sup>Organisasi GAPKI , <https://gapki.id/news/17011/pedoman-pencegahan-pengendalian-karhutla-di-perkebunan-kelapa-sawit>, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian, Karhutla, Di Perkebunan Kelapa Sawit Pada Musim Kemarau 2020*, diunduh pada tanggal 9 Juni 2020

<sup>8</sup>Sekretaris cabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/presiden-teken-inpres-nomor-3-tahun-2020-tentang-penanggulangan-karhutla/>

membakar, namun dalam Pasal 69 ayat (2) menyatakan kebalikan larangan membuka lahan dengan cara dibakar, yaitu dengan adanya pengaruh kearifan lokal atau hukum adat yang mengatur tentang hak milik tanah ulayat memperbolehkan membuka lahan dengan cara dibakar.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 mengatur dalam Pasal 108 *Junto* Pasal 56 mengenai Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membaka, namun dalam peraturan larangan bakan ini dilemahkan kembali oleh aturan
3. Pembuktian berdasarkan Pasal 88 undang - undang No 32 Tahun 2009 tidak di khususkan Pada tindak pidana Pembakaran hutan, unsur, mengenai pertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (Pasal ini justru krusial dalam penegakan hukum Pembakaran Karhutla) secara dalam Inpres No 11 tahun 2015 Tentang pengendalian Kebakaran Hutan Pemerintah mengintruksikan Pada kejaksanaan Agung Untuk Meningkatkan kordinasi antar aparat penegak hukum dan mengoptimalkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
4. Pasal 50 Ayat (3) *Junto* Pasal 78 Ayat (4) Huruf yang terdapat dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa Larangan membuka lahan dengan cara dibakar, dan adanya unsur pidana penjara 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp, 1.5 Milyar Rupiah, naum dalam

penjelasannya, terdapat regulasi izin bakar mengenai ukuran Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Regulasi dalam *political will* pemerintah dalam Inpres No 11 tahun 2015 tersebut tidak bersifat aplikatif pada Aparat penegak hukum, mengingat adanya kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Aparat Penegak hukum yang berada di wilayah pedalaman, dampak yang sering terjadi adalah unsur keterlibatan korporasi dalam perkara delik pembakaran hutan sering diabaikan, sehingga agenda pencegahan kebakaran hutan di seluruh wilayah Indonesia mencapai 857 ribu hektar (ha) yang teridentifikasi dari Januari hingga September 2019. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terjadi di lahan gambut tetapi juga lahan mineral<sup>9</sup>

Ketidak efektifan Inpres tersebut terbukti dalam putusan No 1/Pid.Pra/2017/PN Pn.Jkt.Pst, telah menyatakan bahwa penangkapan tidak sah artinya terdakwa telah bebas. Dakwaan Berdasarkan Pasal 116 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dan kehutanan, mengatur tentang Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan

---

<sup>9</sup>Agus Wibowo Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB <https://www.bnpb.go.id/luas-lahan-terbakar-seluruh-indonesia-capai-85-ribu-ha>, tanggal upload 22 Oktober 2019, diunduh pada 10 Juni 2020, pada pukul 23.00

hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama Pasal Ini tidak Efektif, upaya perdata ganti rugi dalam putusan Nomor 213/Pdt.G/LH/2018/PN Plk, dalam pokok perkaranya hakim memutus Mengabulkan gugatan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk seluruhnya, dan menyatakan tergugat (PT.Arjuna Sawit) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) (Pasal 88 Undang-undang No 32 tahun 2009,).

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 ha dengan rincian lahan mineral 630.451 ha dan gambut 227.304 ha. Berikut ini luasan lahan terdampak baik mineral dan gambut di beberapa provinsi yang sering terjadi karhutla setiap tahunnya. Luas lahan terbakar di Provinsi Kalimantan Tengah 134.227 ha, Kalimantan Barat 127.462 hektar, Kalimantan Selatan 113.454 hektar, Riau 75.871 hektar, Sumatera Selatan 52.716 hektar dan Jambi 39.638 hektar.<sup>10</sup> Berdasarkan data KLHK, total luasan lahan hingga September 2019 ini lebih besar dibandingkan luasan karhutla dalam tiga tahun terakhir. Luas karhutla pada 2018 sebesar 510 ribu hektar, sedangkan pada 2016 sebesar 438 ribu hektar.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat masih terjadi karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Titik panas atau *hot spot*

---

<sup>10</sup>*Ibid*,

teridentifikasi di enam provinsi yang menjadi perhatian BNPB, yaitu Sumsel 153 titik, Kalteng 44, Kalsel 23, Kalbar 5, dan Jambi Data tersebut berdasarkan citra satelit modis-catalog lahan pada 24 jam terakhir. adanya titik panas berpengaruh terhadap kualitas udara di wilayah terdampak. Data kualitas yang diukur dengan parameter PM 2,5 mengindikasikan kualitas pada tingkat baik hingga tidak sehat. Dampak pencemaran udara kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 di enam provinsi, yaitu Sumsel tidak sehat (136), Jambi tidak sehat (102), Kalteng tidak sehat (101), Kalsel tidak sehat (60), Riau sedang (27). Hanya Kalimantan Barat kualitas udara menunjukkan tingkat baik (5) meskipun terdapat titik panas. Selain keenam provinsi tersebut, kebakaran juga masih terjadi di kawasan pegunungan seperti Gunung Cikuray Garut, Ungaran dan Arjuno-Welirang, dan Ringgit. Upaya hukum khusus telah di regulasikan pemerintah dalam <sup>11</sup>:

1. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 56 yang antara lain menyatakan: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun”
2. PP Nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan PP Nomor 41 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan ini mencantumkan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yaitu terdapat drainase buatan, terhempasnya sedimen batuan berpirit dan kwarsa dan terjadi pengurangan luas dan / atau volume tutupan lahan. Sedangkan, kriteria baku kerusakan gambut pada kawasan budidaya diamati berdasarkan muka air tanah lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan diterbitkan sebagai pedoman dalam penanganan karhutla di Indonesia. Menurut Permen ini pada paragraph 2 mulai Pasal 51 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha di wilayah hutan seperti IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI menyiapkan

---

<sup>11</sup> Nina Yulianti , Fengky Florante Adji, *Mari Belajar Tentang Pengelolaan lahan Tanpa Bakar*, PT Penerbit IPB Press, Bogor 2018, hlm.21-23.

- sarpras untuk menunjang kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengendalian karhutla yang menyatakan bahwa tindak Pidana yang terkait karhutla mencakup tindakan seperti membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, membuka hutan, membakar lahan, kelalaian yang mengakibatkan karhutla dan terlampauinya baku mutu udara ambien. Pelaku pembakaran baik perorangan maupun korporasi dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai peraturan yang berlaku.
  5. Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tentang Sanksi Pidana Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan.

Regulasi diatas merupakan aturan yang memiliki gap terhadap praktik penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan, efektifitas penegakan hukum pada korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam periode 2015-2018 tidak dapat menjerat dengan sanksi tegas dari pemerintah, kendati telah terjadi kebakaran berulang di area lahan yang sama. 10 perusahaan kelapa sawit yang memiliki area lahan terbakar terbesar pada karhutla 2015-2018, hingga kini belum mendapat sanksi yang serius.

Pertanggungjawaban pidana pada perusahaan (korporasi) yang melakukan pembakaran hutan sangat erat hubungannya dengan sifat dari Perusahaan itu sendiri. Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan mengenai katakter atau sifat dari bentuk hukum perseroan terdiri dari : Perseroan Terbatas, *Comanditer Venootschft*, dan Firma. Perusahaan adalah badan usaha yang memiliki status badan hukum. status badan hukum tersebut, mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri<sup>12</sup> tanggung jawab dan kekayaan suatu Perusahaan dapat diatur secara terpisah dan dapat pula

---

<sup>12</sup>Siswanto, mengutip J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 2012, hlm.23. Dikutip dalam, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika, Rineka Cipta*, Jakarta, 2012, hlm, 155

menjadi satu kesatuan dengan organ perusahaan organ suatu perusahaan terdiri dari direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya suatu peristiwa hukum, maka perusahaan wajib melakukan suatu upaya atau pertanggungjawaban hukum berdasarkan organ perusahaan itu sendiri.

Kondisi pertanggungjawaban dan penegakan hukum, khususnya pertanggungjawaban pidana kehutanan dalam suatu tindak pidana pembakaran hutan oleh korporasi, dinilai penulis terdapat ketimpangan antara hukum dan kekuasaan sebagai suatu masalah pokok<sup>13</sup>, kebijakan pemberian status hutan negara dan hutan hak, baik itu hak ulayat ataupun pemberian izin berupa hak pengelola, Hak pengelolaan hutan dan atau pendapatan primer hutan dinilai sebagai suatu otoritas politik yang memberikan suatu impunity berupa percepatan penanaman modal di Indonesia bagi kepentingan ekonomi, sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi diantaranya :

Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

Nama : Uyun Nisaul Mubarakah

NPM / NIM : C03215037

Universitas : UIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya

Tahun Ajaran : 2019

Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU**

Nama : Muhammad Zakaria, S.H.

---

<sup>13</sup>Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, tanpa tahun, hlm,43-44.

NIM : 15.912.091  
Universitas : Universitas Islam Indonesia  
Tahun : 2017

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS ASEAN AGREEMENT ON  
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Nama : Miftah Ramdhan  
NPM : Tanpa NPM  
Universitas : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Tahun : 2019

Uraian latar belakang diatas, khususnya mengenai penegakan hukum (*law enforcements*) menjadisuatu variabel penting untuk mengkaji kasus lebih dalam lagi khususnya mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi, pembahasan, jurnal, dan karya ilmiah mengenai penegakan hukum tindak pidana karhutla ini sudah banyak akademisi yang mengkaji judul ini, namun dalam kesamaan umum mengenai variabel penegakanhukum, tindak pidana karhutla, dan aspek korporasi, maka penulis memiliki karakter pembeda dengan lebih menekankan pada kasus terbaru, sulitnya Jaksa melakukan pembuktian, dan aspek kesehatan yang di suarakan oleh warga dan negara yang terdampak asap kebakaran, dan yang lebih penting dari uraian pembeda tersebut politik hukum negara dalam menyelesaikan tindak pidana karhutla yang dilakukan korporasi yaitu dengan cara ganti rugi keperdataan, dan administrasi perizinan pada satgas karhutla, aspek ini merupakan pengesampingan penegakan hukum pidana.Karakter pembeda tersebut sepengetahuan penulis belum terdapat pembahasan karya ilmiah yang mengenai karakter pembeda seperti yang telah di uraikan diatas, maka berdasarkan uraian karakter pembeda penulisan tersebut penulis tertarik dan ingin untuk meneliti aspek politik hukum

pengurang penegakan hukumpada tindak pidana karhutla yang dilakukan korporasi, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.**

**B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang dilakukannya penelitian ini, maka dualisme yang menjadi topic yang seusi untuk di kaji adalah :

1. Apakah Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan Dan Lahan Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?
2. Bagaimanakah Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?

**C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis adalah untuk :

1. Meneliti dan menganalisa tentang korporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan Dan Lahan Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Meneliti dan menganalisa tentang upaya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis

maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Untuk mengembangkan informasi dan teori yang relevan dengan fokus penelitian guna memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum dan jika mungkin dapat mengembangkan doktrin-doktrin hukum terkait korporasi yang melakukan pembakaran hutan..

2. Kegunaan secara praktis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum pemerintah dan dapat memberikan gambaran mengenai sejarah dan kedudukan hukum Surat untuk mengelola Hutan. Karena sebagai dasar atau bukti awal untuk mengajukan sertifikat Hak Milik.

#### **E. Kerangka Pemikiran.**

Pengertian Hukum menurut pendapat ahli, bahwa hukum adalah:

“Perangkat peraturan tertulis, yang dibuat oleh pemerintah melalui badan berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut turut <sup>14</sup>: UUD,UU, Kepres, PP,Kepmen, dan Perda, Termasuk dalam bentuk hukum yang merupakan ketentuan penguasa Keputusan Hakim Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkragh van Gewijs*) atau jurisprudensi sebagai sumber hukum tertulis pula yang mempunyai kekuatan sebagai hukum<sup>15</sup>

Penegakan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum, namun menurut Satjipto Rahardjo, dalam kenyataannya masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya,ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi,yang disebut stratifikasi

---

<sup>14</sup>Soedjono Dirdjosisworo,*Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada,Bandung,2005,hlm,25-26.

<sup>15</sup>*Ibid*

sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menyebabkan bahwa hukum yang dirancang secara adil dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan situasi yang tidak adil<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat faktor – faktor yang terkait dengan sistem penegakan hukum, dari pendapat tersebut, penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan, berdasarkan undang-undang No 41 tahun 1999 Tentang kehutanan dipengaruhi oleh<sup>17</sup> :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri, bahwa Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang -undangan mengenai bidang kehidupan tertentu, Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang -undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan.
2. Mentalitas petugas yang menegakan hukum, bahwa Petugas penegak hukum antara lain Polisi ,Jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Apabila peraturan perundang - undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Sarana dan prasarana yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Watak Kultural Hukum Modern*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm.32

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, PT.Alumni Bandung, 1993, hlm.36

Jika peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegak hukumnya baik, akan tetapi kualitas kurang memadai maka penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Hukum normatif karena nilai keadilan. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran adil tidaknya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Kepada keadilan hukum positif berpangkal dan karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum, maka tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum<sup>18</sup>.

Landasan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah *legal system theory* (teori sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa,

*“Every legal system contain legal structure, legal substance, and legal custom components. Thus, how the law works as a system can be analyzed through the three components”,<sup>19</sup>*

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Beliau menyatakan, "secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut

---

<sup>18</sup>Hans Kelsen, *Teori HUKUM Murni*, : *Dasar-dasar hukum Normatif*, Nusamedia, Cetakan VIII, Bandung, 2011, hlm. 270.

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, dikutip oleh Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, 20-21.

dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah<sup>20</sup>:

- a. hukum (undang-undang).
- b. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. masyarakat, yakni di mana hukum tersebut diterapkan.
- e. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh, "MR. Koelling dari *Departement of Forestry, Michigan State University*, mengangkat sebuah teori *Forest Resource Management (FRM)*, yang menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus memberikan jaminan bahwa ekosistem hutan dan berbagai nilai yang dikandungnya, akan dapat memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat dan keseimbangan alam" , Juga teori yang dikemukakan oleh Scott D Robert and George R. Parker mengangkat teori *Forest Ecosystem Management (FEM)*, yang menegaskan bahwa "pengelolaan hutan harus mampu memelihara ekosistem lingkungan, yang tidak saja tumbuhan dengan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

binatang-binatang yang hidup di sekitarnya, tapi juga manusia yang sangat bergantung dengan alam.<sup>21</sup>

Bertolak belakang dari penjelasan penegakan hukum pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi<sup>22</sup>, penulis mencoba menampilkan adanya peraturan dan aplikasi kegiatan pembakaran hutan tanpa memperhatikan adanya sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang - undangan No. Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan , bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti ,<sup>23</sup> penelitian ini mengacu pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dibidang hukum.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14, 62-88.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan menggambarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti ini menspesifikasikan mengenai fakta dan menguraikan mengenai pelaksanaan proses penegakan hukum pada korporasi yang melakukan pembakaran hutan .

## **3. Tahap Penelitian**

### **a. Studi Kepustakaan (*Liblary Research*)**

Penelitian ini dimulai dari meneliti dan menghimpun informasi korporasi yang melakukan pembakaran hutan . dan permasalahan hukum, adapun Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal hukum, ensiklopedia, internet, dan sumber lain, adapun studi kepustakaan dibagi menjadi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang menjadi pengikat/landasan, seperti: Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku teks, hasil-hasil

penelitian, majalah dan jurnal- jurnal ilmiah dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan masalah pertanahan.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum atau sejenisnya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan untuk memperoleh data, didapatkan di lokasi penelitian. Serta dokumen yang di dapatkan dari dinas terkait

#### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Metode studi kepustakaan ini dilakukan penelitian normatif dengan membaca dan mempelajari buku-buku, media cetak dan *online* dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan tulisan ini dalam rangka untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar dalam melakukan penulisan skripsi ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Pemecahan masalah dan menjawab permasalahan hukum, maka penulis melakukan suatu analisa penjelasan hukum struktur hukum,nya norma dan aturan kaidahnya dalam perkara yang terjadi dilapangan. Dimana setelah pengumpulan data dilakukan kemudian dianalisis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **6. Lokasi Penelitian**

Studi lapangan untuk memperoleh data, didapatkan di lokasi Badan penanggulangan bencana Bandung – Garut, Konservasi revitalisasi Gunung Cikuray, Karhutla Riau, data laporan kepolisian, Putusan hakim, dan perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung